GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RISET DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pembangunan daerah, diperlukan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan Riset dan Inovasi;

b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, kemandirian dan daya saing sehingga berdampak pada nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat diperlukan Riset dan Inovasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengembangan Riset dan Inovasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
10. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
16. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
17. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
18. Replikasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik Inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
19. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

21. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
22. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
23. Pentahelix adalah model kolaborasi dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi antara unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan/atau media.
24. Hilirisasi Riset adalah proses transformasi hasil penelitian menjadi produk, teknologi atau kebijakan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
25. Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil Riset kepada pemangku kebijakan sebagai upaya untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.
26. Publikasi adalah laporan atau tulisan dalam berbagai bentuk dan media yang diterbitkan.
27. Majelis Pertimbangan Kelitbangan adalah majelis yang mempunyai tugas memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan, pertimbangan pemanfaatan, penelitian dan pengembangan, dan memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
28. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
29. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pelaku Riset dan Inovasi adalah semua pihak yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam proses Riset dan Inovasi yang meliputi peneliti, pengelola, pendukung dan/atau pengguna Riset dan Inovasi.

Pasal 2

(1) Riset dan Inovasi berasaskan:
 a. kemanfaatan;
 b. profesionalitas;
 c. keterbukaan; dan
 d. nilai etika.

(2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 a. Riset;
 b. Inovasi;
 c. penyelenggaraan Riset dan Inovasi;
 d. kerjasama dan sinergitas;
 e. sistem informasi Riset dan Inovasi;
 f. perlindungan Kekayaan Intelektual;
 g. koordinasi dan sinkronisasi;
 h. peran serta masyarakat;
 i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
 j. penghargaan dan/atau insentif;
 k. sanksi administratif; dan
 l. pendanaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Riset, Invensi dan Inovasi di Provinsi dalam:

a. merumuskan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan daerah;

b. landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan/atau tahunan;

c. kemitraan dan pembangunan serta pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Provinsi; dan

d. kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mensinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mendorong arah pembangunan daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

b. menjamin kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kredibilitas pemerintahan daerah dan masyarakat dengan bentuk Riset, Invensi dan Inovasi;
c. mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program daerah melalui proses Riset, Invensi dan Inovasi, sehingga dapat diterima masyarakat secara tepat dan berkelanjutan;
d. meningkatkan daya saing daerah melalui penyelenggaraan Riset, Invensi dan Inovasi yang aplikatif dan berkelanjutan ;
e. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau bahan pengambilan kebijakan;
f. memfasilitasi hilirisasi hasil menuju pemanfaatan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan
g. mewujudkan kolaborasi Riset dan Inovasi yang berbasis model Pentahelix.

BAB II

RISET

Pasal 5

(1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Riset.
(2) Selain oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Riset juga dapat diselenggarakan oleh:
 a. lembaga Riset;
 b. lembaga profesional;
 c. lembaga internasional/luar negeri;
 d. lembaga negara;
 e. perguruan tinggi;
 f. masyarakat/orang perorangan;
 g. badan usaha; dan
 h. satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan.
(3) Penyelenggaraan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan dan disinergikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan.

Pasal 6

(1) Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diselenggarakan oleh Badan serta dapat melibatkan Perangkat Daerah.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah selain Badan melaksanakan Riset tersendiri, maka perlu berkoordinasi dan/atau melibatkan Badan.

(3) Riset yang diinisiasi dan dilaksanakan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disinergikan dengan Pemerintah Provinsi melalui Badan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(4) Badan melaksanakan penguatan jejaring Riset antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

a. Penelitian;
b. Pengembangan;
c. Pengkajian; dan
d. Penerapan.

Pasal 8

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditujukan untuk:
 a. peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 b. perbaikan tata kelola pemerintahan daerah;
 c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 d. peningkatan daya saing daerah; dan/atau
 e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.

(4) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui kegiatan:

a. pengujian;

b. pengembangan teknologi;

c. rancang bangun; dan/atau

d. pengoperasian.

(5) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

(6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah.

(7) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui:

a. alih teknologi;

b. intermediasi teknologi;

c. difusi ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan

d. komersialisasi teknologi.

Pasal 9

(1) Hasil Riset wajib dilakukan Diseminasi dan Publikasi oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan hasil Riset sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

a. jurnal ilmiah; dan/atau

b. media cetak dan/atau elektronik.

(4) Pemerintah Provinsi melalui Badan melakukan pengelolaan jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a milik Pemerintah Provinsi untuk efektifitas dan efisiensi Publikasi hasil Riset.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Diseminasi dan Publikasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi komersialisasi hasil Riset.

(2) Fasilitasi komersialisasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 a. inkubasi teknologi;
 b. kemitraan industri; dan/atau
 c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Komersialisasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan Riset darurat dan/atau tertentu apabila dibutuhkan.

(2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi keadaan darurat dan/atau tertentu yang terjadi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Riset darurat dan/atau tertentu diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

INOVASI

Pasal 12

(1) Pemerintah Provinsi melakukan Inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

(2) Hasil Riset dapat dijadikan bahan pertimbangan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Inovasi berbentuk sebagai berikut:
 a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah;

b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
c. Inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dan pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(3) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(4) Inovasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Pasal 14

(1) Gubernur dapat melakukan pengembangan Inovasi dan Invensi yang dilaksanakan di Provinsi.

(2) Pengembangan Inovasi dan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan adopsi inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan/atau pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program Pembangunan secara berkala.

(3) Inovasi dan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
a. menjadi solusi permasalahan daerah;
b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika;
c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
d. peningkatan pelayanan publik.

(4) Inovasi dan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:

a. penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan;
b. alih teknologi;
c. rekayasa balik;
d. intermediasi teknologi;
e. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
f. komersialisasi teknologi.

Pasal 15

(1) Usulan inisiatif Inovasi dapat berasal dari :

a. Gubernur;
b. anggota DPRD;
c. aparatur sipil negara;
d. Perangkat Daerah; dan/atau
e. anggota Masyarakat.

(2) Inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi yang sekurang-kurangnya memuat :

a. bentuk Inovasi;
b. rancang bangun Inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c. tujuan Inovasi;
d. manfaat yang diperoleh;
e. waktu uji coba Inovasi; dan
f. anggaran jika diperlukan.

(3) Inisiatif Inovasi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.

(4) Inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi.

(5) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat Paripurna DPRD.

(6) Proposal Inovasi yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.

(7) Inisiatif Inovasi yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi untuk mendapatkan izin tertulis.

(8) Inisiatif Inovasi yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.

(9) Inisiatif Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.

(10) Inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Gubernur disertai dengan proposal Inovasi.

(11) Dalam hal Inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi oleh Badan.

(12) Dalam hal inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Gubernur, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Gubernur melalui Badan.

Pasal 16

(1) Usulan inisiatif Inovasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan serta dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.

(2) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi usulan sebagai berikut:

a. usulan inisiatif Inovasi dapat diterapkan; atau

b. usulan inisiatif Inovasi tidak dapat diterapkan.

(4) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi dinyatakan dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur menetapkan Inovasi dengan Keputusan Gubernur.

(5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:

a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;

b. bentuk Inovasi;

c. rancang bangun Inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;

d. tujuan Inovasi;

e. manfaat yang diperoleh;

f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan

g. anggaran, jika diperlukan.

(6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi.

(7) Inovasi yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi.

(8) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan inisiatif Inovasi, evaluasi usulan inisiatif Inovasi, penetapan dan uji coba Inovasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

(1) Inovasi dapat dilakukan Replikasi.

(2) Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses transfer pengetahuan kepada pihak lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI

Bagian Kesatu

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

Pasal 18

(1) Pemerintah Provinsi dapat menetapkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta bersinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Pemangku Kepentingan.

(3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi paling sedikit memuat:

a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Provinsi;

b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Provinsi;

c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;

d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Provinsi;

e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Provinsi;

f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Provinsi.

g. strategi Riset dan Inovasi di Provinsi; dan

h. peta jalan Riset dan Inovasi di Provinsi.

(4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Riset dan Inovasi

Pasal 19

(1) Badan menyusun Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagai penjabaran dari Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.

(2) Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rencana aksi tahunan.

(3) Rencana aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan

b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi.

(4) Penyusunan Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyebarluasan

Pasal 20

(1) Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh Badan, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui:
 a. media massa baik media cetak, media elektronik, atau media sosial; dan
 b. jurnal ilmiah.

(3) Publikasi hasil Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat luas.

(4) Badan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik pemerintahan Provinsi untuk efisiensi dan efektivitas Publikasi Riset dan Inovasi.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pasal 21

Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk :

a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
b. landasan pengambilan keputusan;
c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah;
d. naskah akademik atau keterangan/penjelasan untuk penyusunan Peraturan Daerah;
e. solusi permasalahan pembangunan; dan/atau
f. peningkatan pendapatan asli daerah.

Bagian Kelima

Infrastruktur Riset dan Inovasi

Pasal 22

(1) Dalam rangka dukungan Riset dan Inovasi, Gubernur menyediakan dan meningkatkan infrastruktur Riset dan Inovasi.

(2) Penyediaan dan peningkatan infrastruktur Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan meningkatkan, membantu, merawat, dan/atau mengoperasikan:
 a. laboratorium Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;

b. kawasan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
c. pusat Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
d. pusat Inovasi;
e. pusat Inkubasi; dan/atau
f. pusat sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.

(3) Badan melakukan pendataan dan pencatatan infrastruktur Riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan dalam peningkatan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi.

Bagian Keenam
Ekosistem Riset dan Inovasi
Pasal 23

(1) Gubernur melakukan penguatan dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi.
(2) Ekosistem Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. elemen kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi;
b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Provinsi; dan
f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.
(3) Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.
(4) Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 24

(1) Gubernur melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Riset dan Inovasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui:

a. peningkatan kompetensi; dan/atau
b. fasilitasi Riset dan Inovasi.

(2) Pemerintah Provinsi melaksanakan penguatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Riset dan Inovasi.

BAB V

KERJASAMA DAN SINERGITAS

Pasal 25

(1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kerjasama dan sinergitas dalam rangka pengembangan jaringan Riset dan Inovasi di Provinsi.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
a. Pemerintah kabupaten/kota;
b. lembaga Riset;
c. lembaga professional;
d. lembaga internasional/luar negeri;
e. lembaga negara;
f. perguruan tinggi;
g. masyarakat/orang perorangan;
h. badan usaha dalam rangka pelaksanaan Riset; dan/atau
i. media.

(3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
a. kemudahan akses informasi;
b. kemudahan akses sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(4) Pemerintah Provinsi dapat membentuk instrumen dan/atau fasilitas kerjasama Riset dalam rangka mengoptimalkan partisipasi dalam kerjasama Riset.

(5) Kerjasama Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui model kolaborasi Pentahelix sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI
SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI

Pasal 26

(1) Pemerintah Provinsi menyediakan informasi Inovasi.

(2) Informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

(3) Penyelenggaraan sistem informasi Riset dan Inovasi diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 27

Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk menjalankan:

a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan

b. koordinasi dan pelaporan.

Pasal 28

(1) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, wajib dilakukan oleh:

a. penyandang dana;

b. sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan

c. kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dilaksanakan di Provinsi dan/atau dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan/atau badan usaha milik daerah.

(3) Data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola secara bertanggung jawab.

(4) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERLINDUNGAN KEKAYAAN DAN INTELEKTUAL

Pasal 29

(1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil Riset dan Inovasi.

(2) Perlindungan kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.

(3) Kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dapat menjadi hak Pemerintah Provinsi, pelaku Riset dan Inovasi, dan/atau pihak lain dalam kerjasama Riset dan Inovasi kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

(4) Pemerintah Provinsi, pelaku Riset dan Inovasi, dan/atau pihak lain dalam kerjasama Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi kekayaan intelektual.

(5) Penyelenggaraan perlindungan kekayaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 30

(1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melaksanakan Riset dan Inovasi harus berkoordinasi dengan Badan.

(2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi dilaksanakan dalam rangka sinergitas penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Provinsi.

(3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur dengan melibatkan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Pasal 31

(1) Koordinasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggaraan Riset dan Inovasi.
(2) Koordinasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan melalui Majelis Pertimbangan Kelitbangan untuk sinergi dan sinkronisasi program.
(3) Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari perwakilan para Pemangku Kepentingan.
(4) Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk dapat berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Riset dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap masyarakat berperan serta:
 a. memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang mendorong perkembangan Riset dan Inovasi;
 b. mengembangkan ide dan/atau saran Riset dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 c. menjaga pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 33

(1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi oleh Kabupaten/Kota secara umum dan teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur dengan dibantu oleh Badan dan/atau Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi.

(3) Pemerintah Provinsi mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerbitan izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perizinan dengan melibatkan Badan.

(5) Gubernur melalui Badan melakukan pembinaan kepada:
 a. Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau Insentif Inovasi; dan
 b. Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi untuk pengembangan dan kemajuan daerah.

(6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di Provinsi.

(7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerima laporan kinerja Riset dan Inovasi dari Bupati/Wali Kota.

(8) Pelaporan kinerja Riset dan Inovasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 34

(1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada anggota DPRD, Perangkat Daerah, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara dan masyarakat yang mengusulkan Inovasi yang berhasil diterapkan.

(2) Penghargaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

(4) Dalam hal Inovasi diusulkan oleh aparatur sipil negara, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan terhadap Riset dan Inovasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 35

(1) Dalam upaya pembinaan, Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pelaku Riset Dan Inovasi yang berhasil diterapkan dan bermanfaat untuk masyarakat.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. insentif dana; dan/atau

b. bantuan fasilitas.

(3) Pemerintah Provinsi dapat melakukan disinsentif kepada Pelaku Riset dan Inovasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif Riset dan Inovasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

(1) Dalam upaya pembinaan kelembagaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan serta lembaga Pengkajian dan Penerapan.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk Penelitian dan Pengembangan serta lembaga Pengkajian dan Penerapan yang telah teregistrasi.

(3) Lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan yang teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (3) dikenai sanksi administrasi, berupa:
 a. teguran lisan;
 b. peringatan tertulis;
 c. penghentian pembinaan;
 d. pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam pelanggaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
 e. pemberhentian sementara kegiatan;
 f. pemberhentian tetap kegiatan; dan
 g. pencabutan izin.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Riset dan Inovasi di Provinsi dapat bersumber dari:

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait Riset dan Inovasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN :